



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI.
5. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI.
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI.
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 33-1/SEK/KU.01/2/2016

TENTANG

KETATALAKSANAAN PENGADILAN SESUAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, agar seluruh Satuan Kerja mendapatkan pemahaman yang sama, maka perlu dikeluarkan petunjuk mengenai pembayaran tunjangan jabatan Panitera Pengadilan Tingkat banding, status jabatan Wakil Panitera, fasilitas Barang Milik Negara bagi pejabat Pengadilan pada setiap satuan kerja, sebagai berikut:

1. Mengacu kepada pasal 456 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, tunjangan Panitera Pengadilan Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi Agama, Panitera Pengadilan Militer Utama, Panitera Pengadilan Militer Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dibayarkan setiap bulannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang tunjangan Panitera dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, pada diktum KEDUA yaitu sebesar tunjangan Panitera Pengadilan Tingkat Banding type A.
2. Sedangkan tunjangan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding mengacu kepada Eselonisasi Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.
3. Berdasarkan pasal 457 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Jabatan Wakil Panitera, tetap menerima hak-haknya baik dalam jenjang karir, kepangkatan, pensiun, penggajian dan tunjangan jabatannya serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Panitera sesuai peraturan yang berlaku, hingga masa transisi selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 diundangkan.

4. Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan berupa rumah jabatan dan kendaraan dinas, dipergunakan dengan mengutamakan jabatan sebagai berikut:
 - 4.1. Ketua 1 Unit;
 - 4.2. Wakil Ketua 1 Unit;
 - 4.3. Panitera 1 Unit;
 - 4.4. Sekretaris 1 Unit;
 - 4.5. Apabila fasilitas belum tersedia, maka agar diajukan rencana pengadaan dan penganggarannya.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.